



BUPATI BANGKA

Sungailiat, 8 Maret 2021

Kepada
Yth. Pemilik Restoran/Cafe/Rumah
Makan, Warung Kopi dan
Tempat Karaoke se-Kab Bangka
di -
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 556/1311 /BPBD/2021
TENTANG**

**UPAYA ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE
(Covid-19) DI RESTORAN/CAFE/RUMAH MAKAN, WARUNG KOPI DAN
TEMPAT KARAOKE**

Sehubungan dengan meningkatnya kasus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Bangka, dan dalam rangka upaya antisipasi dan pencegahan penyebaran virus tersebut di Restoran/Cafe/Rumah Makan, Warung Kopi dan Tempat Karaoke, maka Pemerintah Kabupaten Bangka menginstruksikan kepada seluruh Restoran/Cafe/Rumah Makan, Warung Kopi dan Tempat Karaoke di wilayah Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tetap melakukan Protokol Kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, Menjaga jarak);
2. Operasional usaha dibatasi sampai pukul 23.00 WIB;
3. Pengunjung dibatasi 50% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia; dan
4. Untuk Pengunjung yang makan di tempat dibatasi sampai pukul 22.00 WIB, dan mulai pukul 22.00 s.d 23.00 diberlakukan system take away (dibungkus).

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI BANGKA,

MULRAN, SH. MH.